PENULISAN SKRIPSI

KESENJANGAN ANTARA KRIMINALISASI KOHABITASI DAN PEMBATASAN HAK ADUAN DALAM PASAL 412 UU NO. 1 TAHUN 2023 DENGAN FUNGSI HUKUM PIDANA SEBAGAI PENJAGA KETERTIBAN UMUM



Diajukan oleh :

Teofanu Adventa Mone

NPM : 220514812

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

PENULISAN SKRIPSI

KESENJANGAN ANTARA KRIMINALISASI KOHABITASI DAN PEMBATASAN HAK ADUAN DALAM PASAL 412 UU NO. 1 TAHUN 2023 DENGAN FUNGSI HUKUM PIDANA SEBAGAI PENJAGA KETERTIBAN UMUM

Diajukan oleh :

Teofanu Adventa Mone

NPM : 220514812

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

KESENJANGAN ANTARA KRIMINALISASI KOHABITASI DAN PEMBATASAN HAK ADUAN DALAM PASAL 412 UU NO. 1 TAHUN 2023 DENGAN FUNGSI HUKUM PIDANA SEBAGAI PENJAGA KETERTIBAN UMUM

Diajukan oleh :

Teofanu Adventa Mone

NPM : 220514812

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I **Tanggal : 24 Juni 2026**

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. **Tanda tangan : .....**

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

KESENJANGAN ANTARA KRIMINALISASI KOHABITASI DAN PEMBATASAN HAK ADUAN DALAM PASAL 412 UU NO. 1 TAHUN 2023 DENGAN FUNGSI HUKUM PIDANA SEBAGAI PENJAGA KETERTIBAN UMUM

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Juli 2026
Tempat : Ruang Laudato Si

Susunan Tim Penguji:		**Tanda Tangan**
Ketua	**: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**	**……**
Sekretaris	**: St. Harum Pudjianto, S.H., M. Hum.**	**……**
Anggota	**: Helidorus Chandera Halim, S.H., M.Hum.**	**……**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul "**Kesenjangan Antara Kriminalisasi Kohabitasi Dan Pembatasan Hak Aduan Dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 Dengan Fungsi Hukum Pidana Sebagai Penjaga Ketertiban Umum".** Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengangkat penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis keselarasan pembatasan subjek aduan dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tujuan hukum pidana dalam menjaga ketertiban umum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang akan memperbaiki dan menambah pengetahuan penulis ke depannya. Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah menemani dan memberikan dukungan serta doa dalam penulisan hukum ini maupun selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta:

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr. G. Sri Nurhartanto S.H., LL.M, atas kepemimpinan, dedikasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa, termasuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Kehadiran dan arahan Bapak telah menjadi inspirasi bagi kami untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat.

2. Prof. Dr. Th. Anitia Christiani S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan memberikan pengesahan atas penelitian ini.
3. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah dengan sabar dan tekun membimbing, memberikam saran serta ilmu bagi penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan niat tulus telah memberikan bekal ilmu selama penulis menimba ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Emanuel Mani dan Ibu Anastasia Peni selaku orang tua, serta mendiang Oktaviana Welin selaku Kakak penulis dan Fransiska Romana Neding selaku Adik penulis. Terimakasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta doa dan dukungan yang senantiasa mengalir dari awal masa perkuliahan hingga selesainya penulisan ini.
6. Mendiang Opa Patrisius Lalang, Oma Anastasia Neding, Opa Petrus Ohaq, dan Oma Bertha Bunga. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang dan nilai-nilai hidup yang telah diwariskan kepada penulis. Semoga penulisan ini menjadi kebanggaan bagi mereka yang telah berpulang.

7. Miranda, Risa, Citra, Kanaya, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik selama penulis menempuh pendidikan di fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Terimakasih pula atas pengertian dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama kurang lebih empat tahun perkuliahan ini.
8. Sthela dan Etik, terimakasih telah menjadi sahabat di luar lingkungan kampus. Terimakasih karena selalu hadir, baik dalam suka maupun duka, menemani penulis menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di tanah rantau.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami dinamika delik aduan pada hukum nasional, serta mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi para penegak hukum, praktisi, dan akademisi dalam memandang keselarasan antara kriminalisasi kohabitasi dengan perwujudan ketertiban umum di Indonesia.

Yogyakarta, 13 Juni 2026

Penulis



Teofanu Adventa Mone

ABSTRAK

Kriminalisasi terhadap kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah merupakan salah satu reformasi hukum yang signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Dalam formulasinya, Pasal 412 KUHP menetapkan tindak pidana ini sebagai delik aduan absolut, di mana proses penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari pihak keluarga tertentu (suami, istri, orang tua, atau anak). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara pembatasan subjek aduan dalam Pasal 412 KUHP Nasional dengan fungsi hukum pidana sebagai penjaga ketertiban umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yuridis dan ambivalensi kebijakan hukum pidana. Di satu sisi, negara mengkriminalisasi kohabitasi atas dasar perlindungan moralitas publik dan ketertiban umum. Di sisi lain, pelembagaan sifat delik aduan absolut justru menggeser persoalan tersebut ke ranah privat, membatasi ruang gerak aparat penegak hukum, dan melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Akibatnya, konstruksi norma ini memicu multitafsir serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Kata kunci: Kohabitasi, Delik Aduan, Ketertiban Umum, Hukum Pidana.

ABSTRACT

The criminalization of cohabitation or living together outside of a valid marriage is one of the significant legal reforms introduced in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code). In its formulation, Article 412 of the Criminal Code defines this offense as an absolute complaint offense, where legal prosecution can only be initiated upon a complaint from specific family members (spouse, parents, or children). This study aims to analyze the alignment between the restriction of complaint subjects in Article 412 of the National Criminal Code and the function of criminal law as a guardian of public order. The research method applied is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate a legal gap and ambivalence in criminal law policy. On one hand, the state criminalizes cohabitation to protect public morality and public order. On the other hand, institutionalizing it as an absolute complaint offense shifts the issue into the private sphere, restricts the authority of law enforcement officers, and weakens the function of criminal law as a tool of social control. Consequently, this normative construction triggers multiple interpretations and potentially creates legal uncertainty in society.

Keywords*: Cohabitation, Complaint Offense, Public Order, Criminal Law.*

DAFTAR ISI

JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN x
BAB I PENDAHULUAN x
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitan 10
E. Keaslian Penelitian 12
F. Batasan Konsep 19
G. Metode Penelitian 20
BAB II PEMBAHASAN 23
A. Kriminalisasi Terhadap Kohabitasi 23
B. Ketertiban Umum sebagai Salah satu Tujuan hukum 32
C. Analisis hubungan antara Kriminalisasi Kohabitasi dan Ketertiban Umum sebagai Tujuan Hukum Pidana 38
BAB III PENUTUP 44
A. Kesimpulan 44
B. Saran 45
DAFTAR PUSTAKA 47

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademi dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2026

Penulis,



Teofanu Adventa Mone